

L A P O R A N

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(L K I P) TAHUN 2021



DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN FLORES TIMUR

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dinaikkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan penyertaan-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Instansi pemerintah dituntut untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan **pelaporan kinerja** yang berisi tentang uraian pertanggungjawaban atas keberhasilan/ kegagalan terhadap penyelenggaraan program kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan visi dan misi organisasi. Penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan juga untuk mengembangkan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan sebagai bahan informasi pertanggungjawaban tentang kinerja OPD selama tahun 2021. Hasilnya diharapkan dapat menjadi media akuntabilitas dan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah secara akuntabel kepada publik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini kiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih optimal dalam pelayanan kepada masyarakat dan Lewotana Flores Timur yang tercinta. Atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah mendukung penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur tahun 2021 diucapkan terimakasih.

Larantuka, 12 Januari 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN FLORES TIMUR,

LAURENSIUS YITNO WADA, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19730603 200003 1 005

BAB. I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Otonomi Daerah telah bergulir sejalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah diberi hak, wewenang dan kewajiban untuk mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal tersebut harus diwujudkan oleh sebuah daerah otonom seperti halnya Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas perencanaan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat di sektor transportasi. Dalam mempermudah pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah membentuk organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang memiliki tujuan akhir yaitu terwujudnya good governance.

Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu Organisasi Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang terbentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 memiliki dukungan potensi sumber daya manusia baik dari kuantitas maupun kualitas yang variatif siap memaksimalkan fungsinya guna mendukung terwujudnya pembangunan sektor transportasi serta tugas pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan yang ada.

Sebagai pelayan masyarakat, Pemerintah khususnya Dinas Perhubungan dituntut untuk senantiasa berkembang seiring perubahan

zaman, baik dalam hal pemikiran maupun tindakan sekaligus mampu melebur dalam berbagai aktivitasnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah / LKIP tahunan dan menyampaikan kepada Kepala Daerah. Laporan akuntabilitas ini memberikan gambaran tingkat ketaatan kepada peraturan yang berlaku, dan kewajiban untuk mengevaluasi kinerja dinas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah / LKIP ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021. Adapun maksud dan tujuan daripada penyusunan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah / LKIP Tahun 2021 adalah :

1. Untuk memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka perbaikan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur pada tahun berikutnya.

C. GAMBARAN SINGKAT DINAS PERHUBUNGAN

1. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur.

Dalam upaya penyelenggaraan tugas pemerintahan untuk melaksanakan visi dan misinya maka, Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur mengemban Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- a) Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b) Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- c) Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (2) tersebut diatas menyelenggarakan fungsi – fungsi sebagai berikut :
 - Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perhubungan.
 - Menyelenggarakan Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan.

2. Organisasi

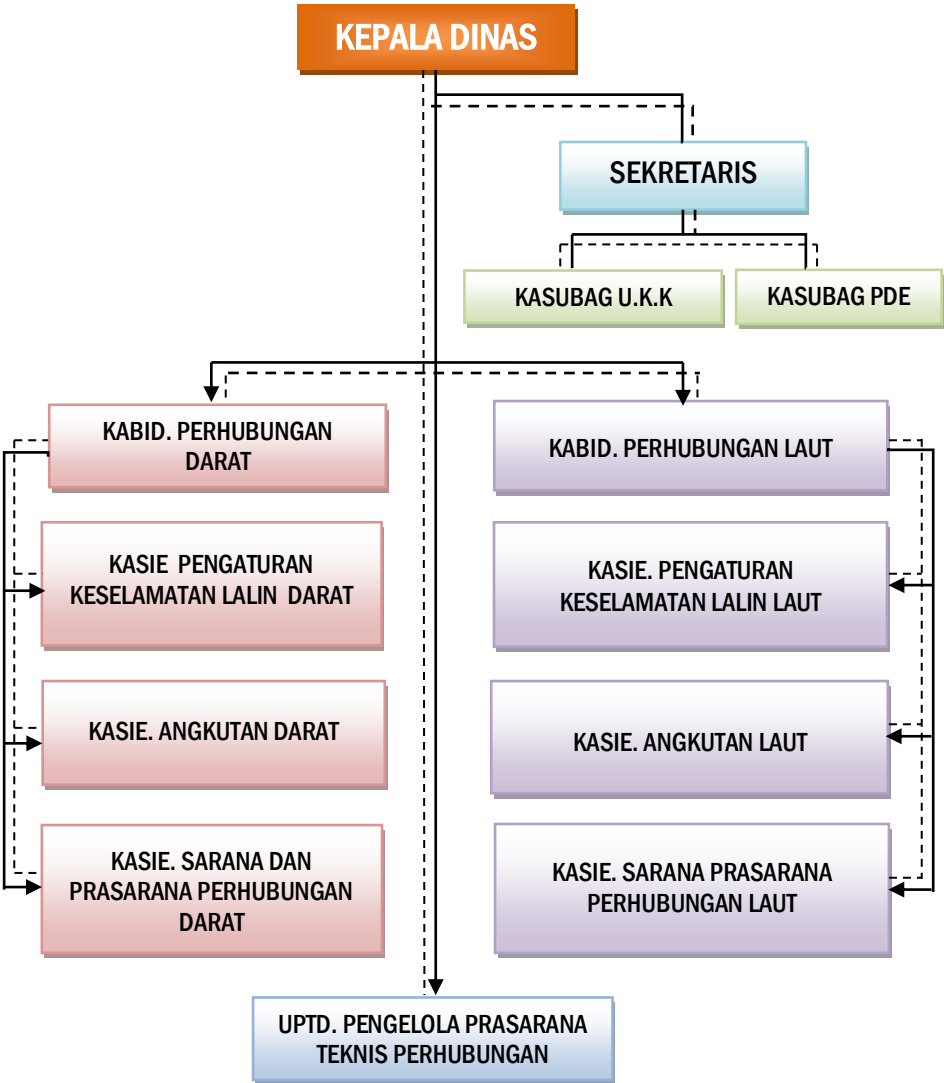
Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur terdiri dari unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas.
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat yang terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 - 2. Sub Bagian Program Data dan Evaluasi.
- c. Pelaksana adalah Bidang dan Seksi serta Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari :
 - 1) Bidang Perhubungan Darat :
 - Seksi Pengaturan Keselamatan Lalu lintas Darat.
 - Seksi Angkutan Darat.
 - Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat.
 - 2) Bidang Perhubungan Laut :
 - Seksi Pengaturan Keselamatan Lalulintas Laut
 - Seksi Angkutan Laut.
 - Seksi Prasarana Sarana Perhubungan Laut
 - 3) UPTD. Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 79 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 : Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
(Peraturan Bupati Nomor : 79 Tahun 2018)



4. Proporsi Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur didukung oleh sumber daya aparatur berjumlah 91 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran. Data jumlah sumber daya aparatur Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

a. Klasifikasi menurut golongan / ruang :

No	Golongan / Ruang	L	P	Jumlah
1.	Golongan IV.c	-	-	-
2.	Golongan IV.b	2	-	2
3.	Golongan IV.a	-	1	1
4.	Golongan III.d	1	1	2
5.	Golongan III.c	3	1	4
6.	Golongan III.b	3	-	3
7.	Golongan III.a	9	-	9
8.	Golongan II.d	8	2	10
9.	Golongan II.c	3	2	5
10.	Golongan II.b	-	-	-
11.	Golongan II.a	1	-	1
12.	Golongan I.d	-	-	-
13.	Golongan I.c	1	-	1
14.	Golongan I.b	-	-	-
15.	Golongan I.a	-	-	-
	Jumlah			38

b. Klasifikasi menurut tingkat pendidikan :

No	Tingkat Pendidikan	PNS		NON PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	S2	2	-	-	-	2
2.	S1 / D.IV	4	3	4	4	15
3.	Diploma III	7	-	5	1	13
4.	Diploma II	-	-	1	1	2
5.	Diploma I	-	-	-	-	-
6.	SMA Sederajat	16	4	34	2	56
7.	SMP Sederajat	1	-	-	-	1
8.	SD	1	-	1	-	2
	Total					91

c. Klasifikasi PNS menurut jabatan struktural / fungsional :

No	Jabatan Struktural	L	P	Jumlah
1.	Eselon II.b	1	-	1
2.	Eselon III.a	1	-	1
3.	Eselon III.b	1	1	2
4.	Eselon IV.a	3	2	5
5.	Fungsional Umum Penyetaraan	2	-	2
6.	Fungsional Umum	23	4	27
	Total			38

D. ISU- ISU STRATEGIS

1. Permasalahan Utama

Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan urusan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pelayanan masyarakat pada sektor transportasi sangat erat hubungannya dengan perannya dalam mendukung pencapaian pembangunan pada sektor yang lain. Permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur pada sektor transportasi dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1.1. Bidang Perhubungan Darat :
- Ketidaknyamanan lalulintas jalan oleh karena bangkitan lalu lintas dan hambatan samping.
 - Ketidaknyamanan lalulintas jalan oleh sebab pemalakan terhadap pengguna angkutan pedesaan.
 - Ketidaknyamanan lalulintas oleh karena kondisi kendaraan angkutan yang tidak laik.
 - Pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan kapasitas jalan.
 - Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana transportasi (kuantitas / kualitas).
 - Masih kurangnya ketersediaan alat perlengkapan jalan terutama LPJU, Rambu, Guardrail,dll.
 - Minimnya kualitas SDM aparatur yang berkompeten di bidang perhubungan.

1.2. Bidang Perhubungan Laut :

- Belum optimalnya pengelolaan pelabuhan pengumpan lokal yang di bangun dan dikelola pemerintah daerah sesuai fungsinya.
- Ketertiban di lingkungan pelabuhan pengumpan lokal.
- Sering terjadi permainan tarif angkutan laut /penyeberangan (Jtp. Pante Palo - Tanah Merah).

1.3. UPTD. Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan

- Kurangnya ketersediaan peralatan uji kendaraan untuk memenuhi standar pemberlakuan SIM PKB.
- Ketidaktersediaan peralatan Uji kendaraan di Pulau Adonara dan Pulau Solor.
- Masih minimnya fasilitas pelabuhan pengumpan lokal.
- Belum optimalnya ketersediaan area / lahan parkir pada fasilitas publik.

2. Strategi OPD.

2.1. Bidang Perhubungan Darat :

- Melakukan analisis dampak LALIN (ANDALALIN).
- Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian laliulintas dengan menambah jumlah petugas PATWAL.
- Perlu adanya Manajemen dan rekayasa lalulintas dengan melakukan penataan trayek angkutan umum.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi.
- Peningkatan ketersediaan alat perlengkapan jalan.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi.
- Penyediaan areal parkir yang resprentatif pada fasilitas pelayanan publik.

2.2. Bidang Perhubungan Laut :

- Optimalisasi tata kelola pelabuhan pengumpan local yang dibangun dan dikelola pemerintah daerah serta pembentukan Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.

- Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pengguna jasa angkutan laut / penyeberangan dalam lingkungan pelabuhan pengumpan lokal.
- Peningkatan fasilitas pelabuhan pengumpan lokal.
- Standardisasi tarif angkutan laut dengan memberlakukan penggunaan tiket bagi para penumpang.

2.3. UPTD. Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan

- Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
- Peningkatan kualitas SDM aparatur di bidang perhubungan (Darat, Laut dan Penyeberangan).
- Peningkatan jumlah dan fungsi peralatan uji kendaraan untuk memenuhi standar pemberlakuan SIM PKB.
- Penyediaan Peralatan Uji Kendaraan Mobile (Portable).

3. DASAR HUKUM

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 dengan memperhatikan regulasi yang melandasi pelaksanaan LKIP, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang (SAKIP) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala Badan Administrasi Negara Nomor : 239 / IX / 6 / 8/ 2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur;

7. Peraturan Bupati Nomor : 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor : 89);
8. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Bupati Nomor : 86 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur;
10. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021;
11. Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021;
12. Rencana Kinerja Tahunan / RKT Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021;

4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan tahun 2021, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran singkat Dinas Perhubungan
- C. Issu Strategis
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika Penyusunan LKIP Tahun 2021

PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Penetapan Kinerja

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

PENUTUP

Lampiran – Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana strategis Dinas Perhubungan dirumuskan dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022. Visi Misi Kepala Daerah tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rumusan Visi dan Misi Dinas Perhubungan.

- a. Visi : Terwujudnya sistem layanan jasa transportasi, yang berkualitas menuju masyarakat Flores Timur sejahtera dalam bingkai Desa Membangun Kota Menata.
- b. Misi : Untuk mencapai visi tersebut maka misi yang akan dicapai melalui Dinas Perhubungan pada periode rencana strategi /Renstra Tahun 2017– 2022, sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi.
 - 2) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur di bidang Perhubungan.
 - 3) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di bidang Perhubungan.

A.1. Tujuan dan Sasaran

Dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran sebagai kondisi antara sebelum tercapainya Visi dan Misi.

Tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tujuan :

- a. Meningkatkan peran dan fungsi prasarana dan sarana transportasi
- b. Meningkatkan kualitas SDM bidang Perhubungan.
- c. Meningkatkan Pelayanan Jasa Angkutan.
- d. Meningkatkan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
- e. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana bidang perhubungan yang berkualitas.

Sasaran :

- a. Meningkatnya peran dan fungsi prasarana dan sarana transportasi.
- b. Meningkatnya kualitas SDM Bidang Perhubungan.
- c. Meningkatnya pelayanan jasa angkutan.
- d. Meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
- e. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana bidang perhubungan yang berkualitas.

A.2. Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan bagian penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Dinas Perhubungan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Faktor-faktor penentu keberhasilan harus lebih fokus pada strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Adanya perhatian pemerintah terhadap pembangunan di bidang perhubungan baik di kawasan pedesaan maupun di perkotaan terutama upaya perbaikan infrastruktur perhubungan guna mendukung pelayanan jasa transportasi.
2. Mobilisasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya semakin tinggi memberi dampak kepada penyediaan sarana dan prasarana perhubungan.
3. Semakin tingginya perkembangan teknologi, yang mendorong penggunaan teknologi oleh masyarakat untuk mengakses informasi pelayanan jasa angkutan.
4. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur bidang perhubungan yang telah dibangun pemerintah, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten, baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Pemerintah Desa.

A.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas, maka langkah–langkah indikatif dan arah tindakan yang menjadi pedoman OPD Dinas Perhubungan selama periode Renstra tahun 2018 – 2022 ditetapkan sebagai berikut :

4.1. Strategi :

- Mengembangkan peran dan fungsi prasarana dan sarana transportasi.
- Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Perhubungan.
- Mengembangkan pelayanan jasa angkutan.

4.2. Kebijakan :

- Pengembangan peran dan fungsi prasarana dan sarana transportasi.
- Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia bidang Perhubungan.
- Pengembangan pelayanan jasa angkutan.

A.4. Strategi Program dan Kegiatan

Program adalah kegiatan-kegiatan yang disusun secara sistematis dan terpadu serta saling berkaitan yang dilaksanakan oleh salah satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun melalui kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan Kegiatan adalah tindakan nyata yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan sasaran.

Berpijak pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur menyusun program kegiatan dengan menyesuaikan pada kondisi layanan transportasi di daerah yang terdiri dari 3 (tiga) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan:
 - Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - Fasilitas Kunjungan Tamu.
 - Penyelenggaraan Rapat - Koordinasi dan Konsultasi.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyedia Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), terdiri dari :

- a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

- b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, dengan sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung).
- c. Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik
- d. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan sub kegiatan :
 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- e. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.
- f. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/barang antar kota dalam satu Daerah Kabupaten, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Data Informatika Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam satu Daerah Kabupaten Kota.
 - Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar Kota dalam satu Kabupaten/Kota
- g. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam satu Daerah Kabupaten Kota, dengan sub kegiatan Penyediaan Data Informatika Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan

Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam satu Daerah Kabupaten Kota.

3. Program Pengelolaan Pelayaran, terdiri dari :
- a. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten / Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten / Kota, dengan sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lalu lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan sub kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal.

A.5. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur meliputi Pendapatan dan Belanja. Pendapatan asli daerah mencakup retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah dengan target tertentu. Belanja yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Sementara pada bagian belanja operasi dibagi lagi menjadi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Selanjutnya pada bagian belanja modal pun dibagi lagi menjadi belanja modal peralatan dan mesin dan yang berikut belanja modal gedung dan bangunan. Gambaran target pendapatan dan belanja Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

PENDAPATAN DAERAH

No	Uraian Pendapatan	Target (Rp)
1.	Retribusi daerah	403.817.000
2.	Lain-lain PAD yang sah	16.800.000
	Jumlah	420.617.000

BELANJA DAERAH (BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Dana / Rp
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.075.518.540
A.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	302.754.000
A.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.740.984.918
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	40.440.000
A.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	-
A.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1.	Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	104.276.402
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.631.000
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.200.000
4.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.500.000
5.	Penyelenggaraan Rapat - Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.465.000
A.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.	Penyedia Jasa Surat Menyurat	1.388.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.585.000
3.	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	621.048.000
A.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.023.220
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.350.000
3.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	16.873.000

B.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.061.395.728
B.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	576.550.228
B.2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
1.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	169.320.000
B.3	Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
1.	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik	22.152.500
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	-
B.4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
1.	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	25.194.000
2.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	125.194.000
B.5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
1.	Penataan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	39.310.000
B.6	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/barang antar kota dalam satu Daerah Kabupaten	
1.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/barang antar kota dalam satu Daerah Kabupaten	35.650.000
2.	Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar Kota dalam satu Kabupaten/Kota	66.895.000
B.7	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam satu Daerah Kabupaten Kota	
1.	Penyediaan Data Informatika Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam satu Daerah Kabupaten Kota	1.130.000
C.	Program Pengelolaan Pelayaran	3.228.931.160
C.1	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten / Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	

1.	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lalu lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	67.410.500
C.2	Pembangunan, Penerbitan ijin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
1.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	3.161.520.660
	Total	8.365.845.428

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan sebuah pernyataan keseriusan sebuah instansi pelaksana program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan instansi / lembaga / unit kerja/ satuan kerja dengan Bupati Flores Timur. Substansi daripada perjanjian kinerja ini mempunyai muatan tanggung jawab instansi / lembaga / unit kerja / satuan kerja untuk dapat mencapai target kinerja sesuai perencanaan. Proses penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai penjabaran dari sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dijabarkan dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan OPD pada tahun yang bersangkutan dengan dukungan sejumlah anggaran yang dirinci secara detail pada masing–masing kegiatan hingga sub kegiatan. Penyusunan perjanjian kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran dan menjadi komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Sebagai bukti keseriusan pelaksanaan tugas oleh OPD penyelenggara program dan kegiatan maka dibuatlah perjanjian kinerja antara Bupati Flores Timur dengan Kepala Dinas Perhubungan. Adapun perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021 dapat dilihat dalam lampiran LKIP ini. (terlampir)

C. PENETAPAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen organisasi yang baik. Rencana kinerja akan menjadi pedoman bagi pemegang kendali manajemen organisasi dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diharapkan, dan dapat digunakan sebagai alat kontrol apakah organisasi telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai rencana.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam tahun anggaran berjalan perlu dimasukkan dalam dokumen penetapan rencana kinerja tahunan. Pada tahun 2021, Dinas Perhubungan melaksanakan 3 (tiga) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan yang tersebar di Sekretariat, Bidang Perhubungan Darat, Bidang Perhubungan Laut serta UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam tahun anggaran 2021 dilaksanakan dengan dukungan anggaran untuk membiayai pelaksanaan kegiatan – kegiatan dimaksud agar dapat terealisasi secara baik pada tahun 2021. Tabel Penetapan Kinerja (terlampir).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran akan memberikan gambaran keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian kinerja organisasi. Bagian ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang
4.	51 % ≤ 65 %	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

A. PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggung jawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja Dinas Perhubungan adalah Penetapan Kinerja 2021.

Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur, menetapkan 7 sasaran strategis yang ingin diwujudkan /dicapai, antara lain :

1. Meningkatnya peran dan fungsi prasarana dan sarana transportasi.
2. Meningkatnya kualitas SDM bidang Perhubungan.
3. Meningkatnya kesadaran berlalulintas bagi pengguna jalan.
4. Terciptanya keamanan, kenyamanan sarana transportasi laut.
5. Pencegahan terhadap kecelakaan transportasi laut.

- 6. Meningkatnya fungsi peralatan pengujian kendaraan bermotor.
- 7. Meningkatnya pelayanan jasa angkutan.

Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis yang melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat tetap berusaha untuk memanfaatkan sumber daya, anggaran dan sarana yang ada dengan baik dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin. Dengan dukungan anggaran dan sumber daya aparatur yang ada, Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur tahun 2021 telah mengimplementasikan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. Analisis tingkat keberhasilan (capaian kinerja) pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 dan perbandingan pencapaian pada tahun sebelumnya untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis secara terperinci dijabarkan menurut misi organisasi dapat dilakukan analisis capaian kinerja sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Visi : Terwujudnya sistem layanan jasa transportasi yang berkualitas menuju masyarakat Flores Timur sejahtera dalam bingkai Desa Membangun Kota Menata.

Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi.

Sasaran Strategis	Indikator / Satuan	Capaian		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas prasarana transportasi	Jumlah ijin trayek pelayanan angkutan umum yang dikeluarkan (dokumen)	50%	5.71%	35	32	91%
	Ferkuensi pengujian kendaran angkutan umum (kali)	0%	0%	609	79	13%
	Jumlah Rekayasa lalu lintas (kali)	100%	50%	8	8	100%
	Jumlah lokasi operasi pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya (lokasi)	100%	100%	5	14	280%
	Jumlah dokumen data base bidang perhubungan (dokumen)	100%	0%	1	0	0%

Misi 2 : Meningkatkan kapasitas SDM aparatur di bidang Perhubungan

Sasaran Strategis	Indikator / Satuan	Capaian		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
1	2	4	5	6	7	8
Meningkatkan pelayanan kegiatan perkantoran	Jumlah PNS yang mengikuti bmtk dan diklat (orang)	100%	0%	0	0	0%

Misi 3 : Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di bidang perhubungan.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TAHUN 2021		
			2019	2020	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas sarana prasarana transportasi	Tersedianya lampu penerangan jalan	Unit	-	-	15	6	40%
	Jumlah terminal yang dipelihara /direhabilitasi	Unit	-	-	1	1	100%
	Jumlah moda transportasi darat yang disediakan (Bus Sekolah)	Unit	100%	100%	-	-	-
	Terpeliharanya alat uji kendaran bermotor	Unit	-	100%	1	1	100%
	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang dipelihara	Unit	-	-	2	2	100%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B.1. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi.

Analisis Capaian Kinerja terhadap masing – masing sasaran dan indikator kinerja terhadap Misi 1 yakni Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi pada tabel pengukuran kinerja di atas adalah sebagai berikut :

1. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik. Tolak ukur indikator kegiatan ini yaitu jumlah ijin trayek pelayanan angkutan umum yang dikeluarkan dengan target dapat memfasilitasi pengurusan dokumen ijin trayek sebanyak 35 ijin trayek dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 22.152.500 dengan realisasi anggaran Rp. 20.752.500 atau capaian kinerja anggaran 94%. Sementara realisasi kinerja kegiatan 32 rekomendasi ijin trayek dari target 35 dokumen (91%). Salah satu hal yang menyebabkan target sangat minim dibandingkan dengan populasi kendaraan angkutan umum adalah :
 - Adanya peralihan sistem pengaturan pemberian ijin trayek dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 yang mewajibkan setiap kendaraan angkutan umum harus berbadan hukum PT / Koperasi / BUMN / BUMD.
 - Dampak ikutan dari pada tidak dilaksanakannya pengujian berkala kendaraan bermotor. Pada prinsipnya kendaraan yang memiliki ijin trayek harus laik jalan yang melalui proses pemeriksaan berkala kendaraan dengan masa aktif yang tertera dalam buku uji kendaraan.
2. Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor, pada tahun 2021 belum dapat dilaksanakan uji kir karena amanat Peraturan Menteri Perhubungan 133 Tahun 2016 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor menghendaki agar setiap wilayah yang melakukan uji kendaraan harus menggunakan alat uji mekanik sehingga kegiatan uji kir untuk kendaraan belum dilakukan sepanjang peralatan uji dengan SIM PKB belum diadakan. Hal ini sangat mempengaruhi target pendapatan.

Kegiatan pengujian kendaraan yang dilaksanakan oleh UPTD. Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan hanya melayani permohonan ketok nomor uji baru bagi kendaraan baru, melayani rekomendasi numpang uji dan melayani surat keterangan pengganti buku uji kendaraan bagi kendaraan baru.

Rekomendasi numpang uji yang dikeluarkan ke kabupaten tetangga sebanyak 79 lembar/unit. Sedangkan substansi kegiatan pengujian kendaraan bermotor sesungguhnya adalah melakukan pengujian fisik kendaraan secara keseluruhan dengan menggunakan peralatan uji mekanik sesuai amanat regulasi.

Pemerintah Daerah Flores Timur dalam hal ini Dinas Perhubungan sebagai OPD pelaksana tugas ini masih berproses untuk melaksanakan kegiatan ini sesuai ketentuan dengan senantiasa mengharapkan dukungan anggaran untuk pengadaan peralatan uji sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja jumlah rekayasa lalulintas. Bentuk kegiatan manajemen rekayasa ini adalah Pengawasan Lalulintas dan Kegiatan Keagamaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Perhubungan Darat dan Bidang Perhubungan Laut. Pada tahun 2021 dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.39.310.000, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp. 39.243.900 atau 100 %. Target output dari kegiatan ini adalah frekuensi kegiatan pengawasan lalulintas dan kegiatan keagamaan yang dilakukan berjumlah 8 kali, dan realisasi 8 kali atau capaian kinerja 100 %. Kegiatan ini tidak dilaksanakan semaksimal mungkin karena adanya Pandemi Covid 19 yang menyebabkan pengamanaan, manajemen rekayasa pada kegiatan Semana Santa tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan yang sama pada tahun 2019 dilaksanakan dengan capaian 100% sedangkan di tahun 2020 dilaksanakan dengan capaian kinerja 50% dari target 12 kali pengawasan.

Dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya maka tahun 2021 jumlah frekuensi pengawasan menurun karena banyak kegiatan keagamaan dan hari besar nasional tidak dilaksanakan sebagaimana biasa.

4. Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar Kota dalam satu Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan jumlah lokasi operasi pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya. Anggaran tahun 2021 untuk kegiatan ini sebesar Rp. 66.895.000.

dengan realisasi anggaran Rp. 66.895.000. capaian kinerja anggaran 100% dan capaian kinerja kegiatan 14 lokasi terhadap target 5 lokasi operasi pengendalian pengawasan atau capaian kinerja kegiatannya mencapai 280%. Kegiatan ini dapat dilakukan secara baik dengan pengamanan yang melibatkan instansi terkait yaitu Satlantas Polri.

5. Kegiatan Penyediaan Data Informatika Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam satu Daerah Kabupaten Kota dengan indikator jumlah dokumen data base bidang perhubungan sebanyak 1 (satu) dokumen data base. Tahun 2021 kegiatan ini tidak dilaksanakan oleh sebab anggarannya difocusing untuk keperluan penanganan covid 19. Capaian kinerja pada tahun 2019 100% (1 buku database) sementara tahun 2020 kegiatan ini tidak diprogramkan.

B.2. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur di bidang Perhubungan

Analisis Capaian Kinerja terhadap sasaran dan indikator kinerja terhadap Misi 2 yakni Meningkatkan kapasitas SDM aparatur di bidang Perhubungan pada tabel pengukuran kinerja di atas adalah sebagai berikut :

Target jangka menengah yang termuat dalam dokumen rencana strategis OPD untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan formal adalah 21 orang. Tahun 2021 Dinas Perhubungan menargetkan 3 orang pegawai untuk mengikuti diklat pengujian kendaraan bermotor dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 64.110.000, namun kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran. Demikian halnya juga pada tahun 2020 juga terkena penyesuaian anggaran (refocusing). Target pada tahun 2019 berjumlah 3 orang, dengan prosentase capaian mencapai 100 %.

B.3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di bidang perhubungan

Analisis Capaian Kinerja terhadap masing-masing sasaran dan indikator kinerja terhadap Misi 3 yakni Meningkatkan kapasitas SDM aparatur di bidang Perhubungan pada tabel pengukuran kinerja di atas adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan kabupaten / kota pada tahun 2021 dilaksanakan dengan bentuk kegiatan pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum.

Mengacu pada indikator kegiatan yaitu tersedianya lampu penerangan jalan dengan target sebanyak 15 unit realisasi capaian kegiatannya adalah 6 unit atau 40%.

Pagu anggaran khusus belanja modal yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 147.825.228 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 147.817.216 atau 100%. Kegiatan ini pada tahun 2019 dan tahun 2020 tidak diprogramkan.

2. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas utama dan pendukung). Pada tahun 2020 kegiatan ini dilaksanakan dengan bentuk kegiatan pembangunan fasilitas pendukung berupa toilet. Sementara di tahun 2021 ini dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan gedung terminal dengan pagu anggaran Rp.169.320.000 dan realisasi Rp. 169.315.000 (100%). Dan realisasi fisik kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan gedung terminal 100%.
3. Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Volume peralatan yang dipelihara 1 (satu) unit dengan target anggaran sebesar Rp.125.634.500 dan realisasi Rp. 125.592.500 (100%). Sedangkan pada dua tahun terakhir yakni tahun 2019 dan tahun 2020 tidak diprogramkan.
4. Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan indikator kegiatan jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang dipelihara. Tahun 2021 dilaksanakan dengan target 2 unit yakni Rehabilitasi terminal penumpang Pelabuhan Penyeberangan Lohayong dan Rehabilitasi terminal penumpang Pelabuhan Penyeberangan Deri serta movable bridge Pelabuhan Penyeberangan Deri. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 3.161.520.660 bersumber dari DAK Bidang Transportasi Perairan Tahun 2021, dengan realisasi sebesar Rp. 3.025.664.000 atau 100% Sementara pada dua tahun terakhir yakni tahun 2019 dan tahun 2020 tidak diprogramkan.

Capaian kinerja kegiatan secara umum pada tahun 2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur secara keseluruhan mencakup *Program Penunjang Perkantoran, Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Pelayaran yang*

relevan dengan 7 (tujuh) sasaran strategis organisasi menunjukkan pencapaian sangat tinggi yakni 92,59%. Hasil pengukuran kinerja sasaran dan indikator hasil dipilah menurut visi dan misi organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur seperti terlihat pada tabel di atas.

C. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur tahun 2021 telah diupayakan dilakukan secara maksimal dengan dukungan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah / APBD (Dana Alokasi Umum dan DAK Bidang Transportasi Perairan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia). Total pagu anggaran tahun 2021 yang disediakan sebesar Rp.8.093.806.928. *Sedangkan target pendapatan Tahun 2021 sebesar Rp. 144.817.000.*

Sampai dengan 31 Desember 2021, pencapaian kinerja pendapatan tahun 2021 mencapai Rp. 75.456.596 (52,10%) sedangkan penyerapan anggaran pada belanja daerah yakni belanja operasi dan belanja modal untuk membiayai semua kegiatan pada Sekretariat, Bidang Perhubungan Darat dan Bidang Perhubungan Laut serta UPTD. Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan mencapai Rp.7.494.241.106 *atau prosentase capaian kinerja anggaran 92.59%.* Sisa anggaran yang tidak terserap pada tahun 2021 adalah Rp. 599.565.822 *terdiri dari akumulatif sisa lebih pembiayaan anggaran / silpa dari 21 sub kegiatan.* Sub kegiatan yang menyumbang silpa terbesar adalah pada gaji dan tunjangan, perlengkapan jalan, jasa tenaga pendukung perkantoran dan nilai kontrak pekerjaan fisik movable bridge serta jasa konsultansi pengawasan yang belum direalisasi. Secara lebih detail, penjabaran perbandingan antara target dan realisasi keuangan dapat dilihat pada tabel realisasi keuangan tahun 2021 terlampir.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, merupakan media akuntabilitas yang digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi secara akuntabel. Melalui penyajian LKIP ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan pada tahun 2021.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang termuat Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur selama tahun 2021 *dinilai sangat tinggi (92,59%)* apabila dilihat dari pencapaian secara umum.

Menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun 2021, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur berkomitmen akan berusaha semaksimal mungkin dengan membangun kesamaan persepsi internal dan kesatuan pemahaman terhadap semua persoalan dengan berbagai pihak yang berkompeten sehingga pada tahun-tahun mendatang pencapaian hasil akan lebih baik sesuai harapan. Pada uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur secara umum melaksanakan 3 program, 15 kegiatan dan 27 sub kegiatan baik program rutin maupun program urusan dengan 7 sasaran yang hendak dicapai.
- b. Pengukuran capaian kinerja dipetakan menurut visi dan misi organisasi serta 7 sasaran strategis organisasi yang relevan pada 3 program, 15 kegiatan dan 27 sub kegiatan dilaksanakan pada tahun 2021. *Capaian kinerja kegiatan terukur sebesar 73,51% (skala ordinal penilaian dinilai sedang) dan capaian kinerja anggaran sebesar 92,59% (skala ordinal penilaian dinilai sangat tinggi).*

- c. Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan karena banyak faktor diantaranya : faktor fasilitas / peralatan uji kendaraan yang belum dapat berfungsi berakibat pada kehilangan sumber pendapatan asli daerah khusus terhadap retribusi pengujian kendaraan dan dampak ikutan pada kehilangan retribusi ijin trayek dan kartu pengawasan. Disamping itu juga ada beberapa kegiatan yang terpaksa dipending pelaksanaannya karena kebijakan refocusing anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai akibat dari wabah pandemic covid 19.

Terhadap berbagai program dan kegiatan serta kendala yang dihadapi sebagaimana terjabar dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur mengharapkan adanya informasi balik berupa masukan-masukan yang sifatnya konstruktif dalam berbagai kebijakan yang senantiasa dapat dilaksanakan sesuai kondisi obyektif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada setiap dimensi kehidupan.

Demikian hal-hal yang dapat disampaikan melalui laporan ini, kiranya dapat menjadi bahan informasi/ evaluasi dan kajian untuk perencanaan pembangunan kedepan dalam pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya.

Larantuka, 12 Januari 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN FLORES TIMUR,

LAURENSIUS YITNO WADA, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19730603 200003 1 005

LAMPIRAN - LAMPIRAN